



JUDISIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁL

Ringkasan kasus

**Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau
Periode Februari 2013**

Pendahuluan

Pada bulan Februari 2013, JSMP kembali melakukan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Baucau (PDB). Sebelumnya, pada bulan Januari 2013, JSMP tidak dapat mempublikasikan ringkasan kasus dari TDB karena selain pengadilan mulai bekerja pada pertengahan bulan, staff JSMP yang bertanggungjawab pada PDB tengah melakukan kegiatan lain di Dili.

Selama bulan Februari 2013, JSMP memantau sebanyak 18 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi 5 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 3 kasus mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 1 kasus mengenai pemerkosaan, 1 kasus mengenai tindak pidana inses, 3 kasus mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik, 1 kasus mengenai pengrusakan ringan, 2 kasus mengenai tindak pidana melawan Flora dan Fauna, dan 1 kasus mengenai pencurian berat. Selain itu, terdapat 1 kasus mengenai sengketa tanah.

Kasus-kasus ini mayoritas telah mendapatkan putusan akhir dengan rata-rata dihukum dengan hukuman penangguhan penahanan. Hukuman penangguhan yang dikenakan tersebut termasuk 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 1 kasus kekerasan seksual. Sementara 2 kasus disahkan oleh pengadilan, dan selebihnya masih dalam proses karena para pihak tidak hadir di pengadilan dan karena alasan produral lainnya.

Berikut adalah uraian ringkasan persidangan kasus secara lengkap:

1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 100/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: António Fonseca Monteiro
Jaksa Penuntut Umum	: Adérito Tilman
Pengacara	: Gil Amaral (Pengacara Mangang)
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman penangguhan

Kasus ini disidangkan oleh pengadilan pada tanggal 6 Februari 2013 dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Namun setelah proses tersebut, pengadilan langsung membacakan putusan akhir

terhadap kasus ini. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara:100/Crm.S/2012/TDB. Terdakwa dalam kasus ini berinisial JDS melawan korban berinisial AMFC, yang terjadi pada tanggal 28 November 2011, di Desa Ma'abat, Sub-distrik Manatuto, Distrik Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP yang dikombinasikan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2011, terdakwa menarik korban dengan paksa ke dalam rumah dan memukul di bagian kiri alis mata korban. Tindakan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkak pada bagian alis matanya. Dalam dakwaannya menerangkan bahwa kasus ini terjadi karena korban menanyakan terdakwa yang keluar dari rumah dan tidur di rumah adiknya tanpa sepengetahuan korban.

Terdakwa mengakui bahwa semua fakta-fakta yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar. Namun terdakwa menjawab bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena korban memaki orangtua terdakwa. Meskipun demikian, terdakwa menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya.

Dalam keterangan korban, ia membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut karena ia memaki orangtua terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban, pengadilan melanjutkan ke tahap pengajuan tuntutan lisan. Dalam tuntutan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi kliennya karena terdakwa mengakui, menunjukkan rasa penyesalan dan penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan adanya provokasi dari korban.

Berdasarkan fakta-fakta ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 4 bulan dan ditangguhkan menjadi 6 bulan di luar penjara.

2. Tindak pidana inses No. 148/Crm.C/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Kolektif

Hakim : António Fonseca Monteiro Dra. Ângela Faria Belo no Dr. José Gonçalves

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos

Pengacara : Sergio Paulo Dias Quintas no Dr. Gil Amaral (Pengaraca Magang)

Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara

Pengadilan mengadili kasus ini pada tanggal 6 Februari 2013. Kasus ini merupakan sebuah tindak pidana kekerasan seksual berat yang berkarakter inses yang dilakukan oleh terdakwa berinisial SL terhadap anak kandungnya sendiri. Kasus tersebut terdaftar di pengadilan dengan Nomor Perkara: 148/Crm.C/2012/TDB.

Peristiwa ini diduga terjadi kira-kira pada bulan Oktober 2007 dan Maret 2008 di Subdistrik Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut menuduh terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP Indonesia dan pasal 173 KUHP Penál Timor Leste.

Persidangan tersebut tertutup untuk umum. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh JSMP melalui panitera pengadilan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual sebanyak empat kali pada tanggal yang berbeda. Setelah persidangan tersebut, pengadilan kemudian menjadwalkan kembali persidangan yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan agenda pembacaan putusan akhir.

Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2013, Pengadilan kembali melakukan persidangan dengan agenda sebagaimana ditentukan sebelumnya yakni membacakan putusan akhir atas kasus ini.

Berdasarkan proses persidangan pemeriksaan alat bukti yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban sebanyak tiga kali pada tanggal yang berbeda. Pengadilan meyakini setidak-tidaknya dilakukan pada bulan Oktober 2007 dan Maret 2008. Juga terbukti bahwa terdakwa mengancam korban dengan sebuah parang agar tidak dapat memberitahu orang lain atau berteriak.

Berdasarkan pada bukti-bukti ini, pengadilan menyimpulkan untuk menghukum terdakwa 9 tahun dan 6 bulan penjara.

3. Tindakan pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga No. 104/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi Hakim : Tunggal

Hakim : António Fonseca Monteiro

Jaksa Penuntut Umum : Adérito Tilman

Pembela : Alixandrina de Sousa Soares (Pengacara Magang)

Kesimpulan : hukuman penangguhan

Pengadilan melakukan persidangan terhadap kasus ini pada tanggal 7 Februari 2013 dengan agenda pemeriksaan alat-alat bukti. Meskipun demikian, pada waktu yang sama pengadilan melanjutkan untuk membacakan putusan terhadap kasus ini. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara:104/Crm.S/2012/TDB dan melibatkan terdakwa Arnaldo da Costa Soares melawan

korban Cipriana de Carvalho yang diduga terjadi pada tanggal 18 September 2011, di Desa Uma Naruk, Sub-distrik Lacro, Distrik Mantuto.

Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa melakukan Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2011, terdakwa bertengkar dengan korban dan tanpa alasan yang jelas terdakwa menampar punggung korban dan memukul telinga kiri korban. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami bengkak dan sakit di bagian punggung dan telinganya.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa semua dakwaan itu benar dan terdakwa menyatakan rasa penyesalannya atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan saksi atas kasus tersebut dan langsung melanjutkan ke pembacaan tuntutan lisan.

Setelah mendengar pengakuan terdakwa dan penyesalannya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama satu bulan dan ditangguhkan selama 6 bulan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada kliennya karena terdakwa mengaku, menyesali dan telah berdamai dengan korban dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Atas dasar itu, terdakwa dihukum 3 bulan dan ditangguhkan menjadi 6 bulan.

4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur No. 224/Crm.C/2009/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Tunggal

Hakim : Ângela Faria Belo

Jaksa Penuntut Umum: Adérito Tilman

Pengacara : Alixandrina de Sousa Soares (Pengacara Magang

Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Februari 2013, Pengadilan Distrik Baucau tidak dapat mengadakan persidangan terhadap sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, karena terdakwa tidak hadir. Kasus ini terdaftar dengan Nomor Perkara 224/Crm.C/2009/TDB. Terdakwa atas kasus ini berinisial NCP melawan korban berinisial AG. Kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Februari 2002, di Viqueque Vila.

Berdasarkan informasi yang diperoleh JSMP dari pengadilan bahwa persidangan atas kasus ini ditunda sampai pada tanggal 21 Juni 2013, tepatnya pada pukul 10:00 pagi.

5. Kasus Sengketa Tanah No. 12/Civ.PI/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Pengacara pengugat : Lino Lopes dan Marçal Guterres
Pengacara tergugat : Sérgio Paulo Dias Quintas
Kesimpulan : masih dalam proses

Kasus ini disidangkan pada tanggal 6 Februari 2013 dengan agenda upaya perdamaian. Sengketa ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 12/Civ.PI/2012/TDB.

Kasus ini melibatkan para pihak seperti Manuel Dos Santos Cabral sebagai pengugat melawan Marçal Lequidara sebagai tergugat. Persengketaan ini terjadi pada tahun 2011 di Baucau.

Proses percobaan perdamaian tidak membuahkan hasil. Tergugat mengatakan bahwa ia telah mencoba banyak kali untuk berdamai namun pengugat menolak, oleh karena itu, tergugat meminta kepada pengadilan untuk melanjutkan persidangan tersebut.

Berdasarkan permohonan tergugat, pengadilan akan mengeluarkan akta persidangan, kemudian mengendahkan lagi tanggal untuk melanjutkan persidangan selanjutnya.

6. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 05/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum: Baltazar Ramos
Pengacara : Rui M. Guterres (Pembela Umum)
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penangguhan

Pengadilan mengadili kasus ini pada tanggal 12 Februari 2013. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 05/Crm.S/2012/TDB dan melibatkan terdakwa berinisial AF da korban EF. Peristiwa ini diduga terjadi pada tanggal 27 Mei 2011, di Kampung Uaimanube, Desa Uailili Subdistrik Baucau, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 terdakwa menendang mulut dan punggung korban dan menampar pipi korban banyak kali.

Tindakan ini mengakibatkan korban menderita luka pada mulut dan punggung dan mulut bagian kiri membengkak. Kasus ini terjadi karena korban tidak berbicara dengan menantu laki-lakinya.

Dalam keterangan terdakwa, ia mengakui bahwa semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadapnya adalah benar namun ia telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan keterangan dan pengakuan terdakwa, pengadilan kemudian melanjutkan ke pembacaan tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan.

Dalam pembelaan, pengacara meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada kliennya karena terdakwa mengaku, menyesali dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarga.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan tanggal 26 Februari untuk mendengarkan putusan akhir.

Setelah menilai semua proses yang telah dilalui, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Meskipun demikian, karena terdakwa mengakui dan menyatakan rasa penyesalan dan belum melakukan kejahatan sebelumnya, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 167/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum: Baltazar Ramos

Pengacara : Muzaira Amaral (Pengacara Magang)

Kesimpulan :Dihukum dengan hukuman penangguhan

Persidangan atas kasus ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2013 dengan agenda pembacaan putusan. Kasus ini melibatkan terdakwa Mariano do Santos terhadap istrinya bernama Julieta Ximenes. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara:167/Crm.S/2012/TDB dan terjadi pada tanggal 25 Maret 2011, di Quelecai, Baucau.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap pasangan dengan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara memukul dahi korban dengan sepotong kayu dan mengakibatkan luka pada dahi korban.

Melihat pada fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa selama 1 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 6 bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar \$. 20.00.

8. Tindak pidana pemerkosaan No. 156/Crm.C/2008/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi Hakim : Tunggal
Hakim : António Fonseca Monteiro
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos
Pengacara : Gil Amaral (Pengacara Magang)
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penangguhan

Persidangan terhadap kasus ini diadakan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan agenda pembacaan putusan. Kasus ini melibatkan terdakwa Albino Belo dan Antonino Soares melawan korban berinisial EL. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 156/Crm.C/2008/TDB. Kekerasan seksual tersebut terjadi pada tanggal 20 November 2006 di Lacluta, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa si terdakwa melawan pasal 285 KUHP Indonesia dan pasal 173 KUHP Timor Leste.

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh pengadilan selama persidangan, menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara bergantian yang terjadi pada tanggal 20 November 2006 malam. Selain itu, ditemukan bahwa korban mengalami sakit mental. Pengadilan juga menemukan bahwa kedua terdakwa telah menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dan memberikan ganti rugi sebesar \$. 500.00, satu ekor kerbau dan satu ekor kuda.

Mengacu kepada semua bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang terkait dengan kejahatan tersebut dengan mempertimbangkan kedua pasal berbeda (KUHP Indonesia dan KUHP Timor Leste) yang dituduhkan kepada kedua terdakwa dan keuntungan dari pasal-pasal tersebut terhadap para terdakwa, akhirnya pengadilan menyimpulkan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara 3 tahun dan ditangguhkan menjadi 5 tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik No. 121/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : António Fonseca Monteiro

Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos
Pengacara : Gil Amaral (Pengacara Magang)
Kesimpulan : Pengesahan perdamaian dan membebaskan terdakwa

Persidangan atas kasus ini dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan agenda percobaan perdamaian. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara : 121/Crm.S/2012/TDB yang melibatkan terdakwa Cosme Faria melawan dua orang korban, masing-masing; Juaquina Aurea dan Alcina Correia, yang diduga terjadi pada tanggal 3 April 2011, di Vemase, Distrik Baucau.

Pada persidangan percobaan perdamaian ini, para pihak sepakat untuk berdamai dan mengakhiri kasus mereka melalui perdamaian dan menarik kembali kasus mereka. Berdasarkan proses tersebut, pengadilan mengesahkan kasus tersebut dan membebaskan terdakwa dari ini kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

10. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur No. 113/Crm.C/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau
Komposisi Hakim : Kolektif
Hakim : José Gonçalves, Afonso Carmona dan Ângela F. Belo
Jaksa Penuntut Umum: Baltazar Ramos
Pengacara : Rui M. Guterres (Pengacara Publik)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Persidangan terhadap kasus ini dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, korban dan para saksi. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial RS terhadap korban yang berinisial FMR, yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2010, di Lautem, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa sebagai pelaku utama melawan pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Persidangan terhadap kasus ini tertutup untuk umum. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh JSMP dari pengadilan bahwa persidangan tersebut, dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan dari terdakwa, korban dan saksi.

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak, pengadilan kemudian memutuskan untuk mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 5 Maret 2013 untuk mendengarkan putusan akhir.

11. Tindak pidana melawan Flora dan Fauna No. 109/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau
Komposisi Hakim : Tunggal
Hakim : José Gonçalves

Jaksa Penuntut Umum: Adérito Tilman
Pengacara : Gregório de Lima.
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 19 Februari 2013, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus pidana terhadap flora dan fauna yang terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 109/Crm.S/2012/TDB. Kasus ini melibatkan dua orang terdakwa yang masing-masing berinisial EF dan RAR melawan negara. Persitiwa ini dilakukan pada tanggal 7 Juli 2007 di Osoluca, Desa Samalari, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan tersebut ditunda karena salah seorang terdakwa dan tiga orang saksi yang dipanggil tidak hadir di pengadilan.

Karena hambatan ini, hakim dalam kasus ini menunda persidangan sampai tanggal 9 April 2013, pada jam 14:00.

12. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur No. 76/Crm.C/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau
Komposisi Hakim : Tunggal
Hakim : José Gonçalves, Afonso Carmona dan Ângela F. Belo
Jaksa Penuntut Umum : Adérito Tilman
Pengacara : Gregório de Lima (Pengacara Publik dan Gil Amaral (Pengacara Magang)
Kesimpulan : Msih dalam proses

Persidangan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2013 dengan agenda pembacaan dakwaan akhir atas kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terdaftar dengan No. Perkara: 76/Crm.C/2012/TDB.

Terdakwa dalam kasus ini berinisial DS melawan korban berinisial EMJ, yang diduga terjadi pada tanggal 7 Maret 2011, di Luro, Distrik Lautem.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 tahun penjara. Tuntutan tersebut berdasarkan pada proses yang menunjukkan terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya, terdakwa menunjukkan penyesalan, tidak melakukan kejahatan sebelumnya dan terdakwa dengan korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan adat, termasuk terdakwa telah memberikan 5 buah selendang (tais) kepada korban.

Dalam pembelaannya, pengacara meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang ringan kepada kliennya karena terdakwa mengaku, menyesali, dan antara terdakwa dan korban telah menyelesaikan kasus mereka secara tradisional.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menunda persidangan tersebut hingga tanggal 12 Maret 2013, tepatnya pada jam 11.00 pagi untuk mendengarkan putusan akhir.

13. Tindak pidana pengrusakan biasa No. 01/Crm.Sum/2013/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi hakim : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Adérito Tilman
Pengacara : Gregório de Lima dan Paulino da Costa Alves;
Kesimpulan : bebas murni

Persidangan ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2013, dengan agenda sidang pembuktian terhadap sebuah kasus pengrusakan biasa. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 01/Crm.Sum/2013/TDB dan melibatkan terdakwa Zacarias da Costa melawan korban Marito Reis. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Februari 2013, di Toko Start Motor, kota Lama Baucau.

Dalam keterangan saksi berinisial NBX dan AON (anggota Polisi, departemen operasional Distrik Baucau) kepada pengadilan bahwa mereka tidak melihat para terdakwa yang memukul pecah kaca mobil *anguna* di Toko Start Motor. Namun ketika para saksi dengan teman lainnya tiba di tempat kejadian, mereka melihat terdakwa dengan lima orang temannya (tidak dikenal) dengan motor sedang membuat keributan. Dengan demikian, saksi mengejar dan menangkap para terdakwa.

Setelah mendengar keterangan saksi, pengadilan menunda sampai tanggal 21 Februari 2013 untuk mendengarkan keterangan saksi lain yang berinisial N.

Persidangan ini berakhir pada tanggal 26 Februari dengan hasil membebas-murnikan para terdakwa, karena pengadilan tidak menemukan bukti yang dapat menyakinkan pengadilan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan biasa sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik No. 177/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi Hakim : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum: Baltazar Ramos
Pengacara : Gregório de Lima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 20 Februari 2013, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus ini. Kasus ini terdaftar di pengadilan Distrik dengan No. Perkara :177/Crm.S/2012/TDB.

Terdakwa dalam kasus ini berinisial ABR melawan korban berinisial CVF yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2012 di Gariuai, Subdistrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan tersebut ditunda karena korban dan saksi tidak memenuhi panggilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menentukan kembali jadwal persidangan yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2013, tepatnya pada pukul 10.00 pagi.

15. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 92/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi Hakim	:Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Adérito Tilman
Pengacara	:Sergio Paulo Dias Quintas
Kesimpulan	:masih dalam proses

Kasus ini sidangkan pada tanggal 26 Februari 2013, dengan agenda untuk mendengarkan keterangan terdakwa dalam kasus ini. Terdakwa berinisial AR melawan istrinya berinisial AP. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara 92/Crm.S/2012/TDB. Peristiwa terjadi pada tanggal 15 Maret 2012, di Kota Baru - Baucau.

Pembela Umum menuntut terdakwa sebagai pelaku utama mengenai tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dan melanggar pasal 145 KUHP dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan nya Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai carter mobil. Namun tanpa ada alasan yang jelas, terdakwa mendorong korban dengan kursi sampai terjatuh ke lantai. Perbuatan ini mengakibatkan tangan dan pinggang kiri terluka dan membengkak.

Dalam keterangan terdakwa kepada pengadilan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa mendatang.

Setelah mendengar keterangan terdakwa, pengadilan meminta untuk melanjutkan ke pembacaan tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk melakukan pertimbangan dan memberikan keadilan bagi kliennya sesuai dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyatakan rasa penyesalan dan belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya.

Setelah mendengarkan tuntutan lisannya, pengadilan mengagendakan kembali persidangan untuk membacakan putusan akhir pada tanggal 12 Maret 2013, tepatnya pada 10.00 pagi.

16. Tindak pidana terhadap flora fauna No. 65/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi Hakim	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Adérito Tilman
Pengacara	: Gil Amaraldan . Muzari'a Amaral (Pengacara Magang)
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 26 Februari 2013, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus tindak pidana melawan flora dan fauna karena para terdakwa tidak hadir di pengadilan. Kasus ini melibatkan dua orang terdakwa yang masing-masing berinisial AS dan ECX terhadap negara. Kasus ini terjadi di Sub Distrik Venilale, Distrik Baucau.

Setelah memastikan ketidakhadiran para terdakwa pengadilan mengagendakan kembali jadwal persidangan baru pada tanggal 16 April 2013.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik No. 91/Crm.S/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramos
Pengacara	: Muzari'a Amaral (Pengacara Magang)
Kesimpulan	: Hukuman penangguhan

Persidangan terhadap kasus ini diadakan pada tanggal 26 Februari 2013 dengan agenda pembacaan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara :91/Crm.S/2012/TDB dan melibatkan terdakwa bernama Verónica Piedade de Sousa dan Igildo Freitas melawan korban Bemvinda da Costa. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2011 di Sekolah Menengah Pertama (STLP) Venilale Sub Distrik Venilale, Distrik Baucau.

Dalam persidangan tersebut, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP terhadap korban. Peristiwa tersebut dilakukan dengan cara menarik rambut korban dan memukulnya ke tembok dan terdakwa Igildo menendang punggung korban. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kepala dan punggung korban membengkak.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan di pengadilan dan meninjau semua keadaan seputar kejahatan ini, pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa Verónica Piedade de Sousa dengan hukuman 2 bulan penjara 2 namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan menghukum terdakwa Igildo Freitas dengan hukuman penjara 3 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

18. Tindak pidana pencurian berat No. 184/Crm.C/2012/TDB

Pengadilan Distrik Baucau

Komposisi Hakim : Tunggal

Hakim : António Fonseca Monteiro

Jaksa Penuntut Umum: Baltazar Ramos

Pengacara : Lino Lopes dan Marçal Guterres husi Educação Comunidade de Matebian Baucau (ECM-Baucau)

Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Februari 2013, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus pencurian berat yang terjadi pada bulan April 2007 di NGO-APETIL, Baucau.

Persidangan tersebut diagendakan kembali pada tanggal 26 Juni 2013, 3 Juli dan 10 Juli 2013. Penundaan ini terjadi karena kedua terdakwa masing-masing berinisial AX dan SGR belum dipanggil. Situasi terjadi karena pengadilan tidak mengetahui tempat tinggal mereka sampai saat ini.

Kasus ini melibatkan 6 orang terdakwa yang masing-masing berinisial AX, SGR, JXF, JS, MJB dan CS terhadap 7 orang korban .

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883

Website: www.jsmp.tl